



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim yang kondusif di bidang penanaman modal, perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Banyumas menjadi daerah yang menarik untuk penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

12. Izin Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
18. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal :

- a. meningkatkan iklim investasi;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal;
- f. menurunkan tingkat pengangguran.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Bagian Kesatu

Umum

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal jangka panjang.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif, simultan dan berkelanjutan.
- (2) Promosi dilakukan dengan cara melakukan kajian, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelayanan penanaman modal meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;

- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal;

Paragraf 2

Bidang Usaha

Pasal 10

Semua bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum /perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/ atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan mempunyai kantor/cabang/perwakilan di Daerah.

Paragraf 5

Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP.
- (3) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaksana PTSP.
- (5) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 14

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 15

Setiap penanam modal berhak :

- a. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan;
- b. memperoleh informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;

- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 18

Lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana tata Ruang yang lebih spesifik.

Bagian Keenam

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD terkait melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
Pasal 20

Pengolahan data dan informasi penanaman modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP .

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan, Pendidikan Dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal;
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - c. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal;
 - d. melaksanakan penanaman modal secara mandiri.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal.
- (2) Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana simultan; dan/atau d. pemberian bantuan modal.
- (3) Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. data informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan proses perizinan secara paralel.

Pasal 24

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- e. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- g. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. merupakan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
- l. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 25

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga lokal.
- (2) Perusahaan penanam modal wajib menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah atau warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal wajib melaksanakan hubungan kerja yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja (bipartit).
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui mediasi/konsultasi/ arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perizinan atas nama Bupati sampai ditetapkannya PTSP di Kabupaten Banyumas.
- (2) Penetapan PTSP dan pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal 10 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ttd

Ir. MAYANGKORO
NIP. 19570516 198903 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013
NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Memperhatikan hal tersebut, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Perbaikan dan jaminan pelaksanaa berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan akan meningkatkan realisasi penanaman modal yang lebih baik dan signifikan.

Pengaturan penanaman modal dalam Peraturan Daerah didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal akan mengatur beberapa hal yang dinilai penting, antara lain berkaitan dengan tujuan dan sasaran penanaman, kebijakan penanaman modal daerah, perencanaan, kerjasama dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, Jenis Bidang Usaha, bentuk usaha, perijinan, hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, peran serta masyarakat, Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, ketenagakerjaan, dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Dengan Peraturan Daerah akan memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h:

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a:

Iklm investasi yang kondusif adalah Iklm investasi yang kondusif adalah keadaan yang menjamin kemudahan dan keberlangsungan investasi baik yang bersifat makro seperti politik dan keamanan, serta yang bersifat mikro seperti sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan industri, investasi dan perdagangan, maupun perlunya adanya dukungan kebijakan penyediaan infrastruktur dan kerangka kelembagaan yang menyehatkan dan kebijakan pembiayaan investasi yang kompetitif.

Huruf b:

Cukup Jelas

Huruf c:

Cukup Jelas

Huruf d:

Cukup Jelas

Huruf e:

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Jangka Panjang jangka waktunya disesuaikan dengan RPJPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “Aktif” adalah Pemerintah Daerah tiada henti dalam melakukan promosi agar penanam modal tertarik untuk berinvestasi.

Yang dimaksud dengan “Simultan” adalah Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi dilakukan secara bersinergi dan pada waktu yang bersamaan.

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi memberikan jaminan kemajuan dalam segala aspek baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf a:

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c:

Cukup Jelas

Huruf d:

Cukup Jelas

Huruf e:

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.

Pasal 17

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b:

Cukup Jelas

Huruf c:

Cukup Jelas

Huruf d:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Huruf e:

Cukup Jelas

Huruf f:

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas